

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem hukum di Indonesia yang majemuk sampai sekarang ini yaitu berlaku sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum barat (Kontinental) ketiga sistem hukum tersebut mempunyai ciri tersendiri dan mulai berlaku di Indonesia pada waktu yang tidak bersamaan (Anshary, 2013 : 2).

Hukum waris yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih belum unifikasi hukum, atas dasar peta hukum waris yang masih demikian pluralistiknya, akibatnya sampai sekarang ini pengaturan masalah warisan di Indonesia masih belum terdapat keseragaman. Bentuk dan sistem hukum waris sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan (Suparman, 2007 : 5).

Sebagai akibat dari keadaan yang dikemukakan di atas, hukum waris yang berlaku di Indonesia dewasa ini masih tergantung pada hukumnya si pewaris, di lain pihak masih ada hukum yang juga hidup dalam masyarakat yang berdasarkan kaidah-kaidah agama, khususnya Islam (Al Qur'an), sehingga apabila si pewaris termasuk golongan penduduk Indonesia yang beragama Islam, maka tidak dapat disangkal bahwa dalam beberapa hal mereka akan mempergunakan peraturan hukum waris berdasarkan hukum waris Islam (Suparman, 2007 : 8).

Hukum Islam merupakan hukum Allah yang menuntut kepatuhan dari umat Islam untuk melaksanakannya sebagai kelanjutan dari keimanannya terhadap Allah. Bagi setiap pribadi muslim adalah merupakan kewajiban baginya untuk melaksanakan kaidah kaidah atau peraturan-peraturan hukum Islam yang ditunjuk oleh peraturan-peraturan yang jelas (nash-nash yang sharih) (Lubis, 2008 : 3).

Demikian pula halnya mengenai hukum kewarisan, tidak ada suatu ketentuanpun (nash) yang menyatakan bahwa membagi harta warisan menurut ketentuan *fara'id* itu tidak wajib. Bahkan sebaliknya, di dalam surat an Nisa' ayat 13 dan 14 Allah menetapkan :

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ مَن يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جَاءَتْ بِحَدِيثٍ كَرِيمٍ وَأَذَلَّهَا اللَّهُ لِلدِّينِ فِيهَا وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

“(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar”.

وَمَن يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَتَعَدَّ حُدُودَ حَيْثُ يَخْلَعُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَعَلَىٰ مُهَيِّنٍ

“Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan”.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan (Suparman, 2007 : 1). Setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul di antaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak-hak dan

kewajiban kewajiban sebagai akibat dari meninggalnya seseorang diatur dalam hukum waris.

Hukum kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup. Aturan tentang peralihan ini disebut dengan berbagai nama, seperti *fara'id*, *mawaris* dan *hukum al-waris* (Syarifuddin 2005 : 5).

Kata *fara'id* merupakan jama' dari kata *faridhah* yang diambil dari kata *fardhu*, oleh ulama' *faradhiyyun* (ahli fara'id) diartikan semakna dengan *mafrudhah*, yang artinya yaitu bagian yang telah ditentukan atau bagian yang pasti. Sedangkan kata mawaris diambil dari bahasa Arab, *mawaris* bentuk jama' dari *مِيرَاثٌ* yang berarti harta peninggalan yang diwarisi oleh ahli warisnya (Muhibbin & Wahid, 2011 : 7) untuk penggunaan kata hukum di awalnya mengandung arti seperangkat aturan yang mengikat (Syarifuddin, 2005 : 6).

Hukum tentang cara penerusan hak dan peralihan yang obyeknya berwujud maupun tidak berwujud dari seorang (pewaris) terhadap seorang ahli waris menduduki peranan penting dalam hukum Islam. Oleh sebab itu, pelaksanaan praktik pembagian harta waris Islam bukan merupakan suatu yang terkait dalam pilihan, melainkan mempunyai kaidah jelas, untuk menciptakan rasa keadilan terhadap semua pemeluknya. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman di dalam surat An- Nisa' ayat 58.

إِنَّ لِلَّهِ رُكْمًا أَنْ تُؤَدُّوا أَمْلَاقَ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَدْكُمُوا
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ وَمَا يُعْظَمُ بِهِ إِنَّ كَأَنَّ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.

Syariat Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya. Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seseorang pun. Bagian yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai dengan kedudukan nasab dari pewarisnya.

Di dalam hukum kewarisan Islam, syarat pembagian waris dapat dilaksanakan diantaranya yaitu matinya *muwarits* (pewaris) yang mutlak harus dipenuhi. Seorang baru disebut *mawarits* (pewaris) jika dia telah meninggal dunia. Hal ini berarti bahwa, jika seseorang memberikan harta kepada para ahli-warisnya ketika dia masih hidup, maka itu bukan waris melainkan disebut hibah dalam hukum kewarisan Islam (Salman, 2006 : 4-5).

Indonesia mempunyai beragam adat, budaya serta latar belakang yang melandasi kehidupan masyarakatnya, begitu juga pada masyarakat Desa Putatsari Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan yang notabene seluruh masyarakat mayoritas beragama Islam akan tetapi dalam pelaksanaan kewarisan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan hukum adat yang ada.

Dalam hal pembagian harta warisan yang terjadi di masyarakat Desa Putatsari Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan prinsip yang digunakan bukanlah seperti ketentuan hukum kewarisan Islam, yang mana bagian anak pertama lebih banyak dari pada ahli waris lainnya, hal ini berlaku bagi anak perempuan maupun laki-laki, karena mereka beranggapan bahwa beban tanggung jawab anak pertama lebih berat dari pada ahli waris lainnya, karena harus mengurus adik-adiknya namun di dalam hukum Islam sangat jelas disebutkan berapa masing masing bagian yang akan didapatkan ahli waris.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk menelaah lebih lanjut terhadap adat kebiasaan yang ada di Desa Putatsari Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan khususnya dalam hal pembagian waris. Dan ide-ide peneliti akan dituangkan dalam judul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Kewarisan Di Desa Putatsari Kabupaten Grobogan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembagian harta warisan yang terjadi pada masyarakat Desa Putatsari Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik Kewarisan di Desa Putatsari Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah :
Menjelaskan dan menguraikan bagaimana sistem pembagian harta warisan yang terjadi pada masyarakat Desa Putatsari Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan.
2. Untuk menjelaskan dan mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik kewarisan yang ada di Desa Putatsari Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Ilmiah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pencerahan dan juga sebagai bahan wacana bagi masyarakat yang luas serta menambah khazanah ilmu pengetahuan tentunya dalam bidang ilmu kewarisan bagi masyarakat Islam. Dan juga dapat sebagai sarana referensi bagi para peneliti lainnya yang sedang melakukan penelitian yang terkait dalam bidang kewarisan Islam atau khususnya dalam bidang ilmu hukum perdata.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dijadikan sebagai kontribusi ilmiah kepada masyarakat Desa Putatsari Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan, dan terkhususnya lagi bagi yang berkepentingan dalam menyelesaikan perkara dalam bidang kewarisan.

E. Tinjauan Pustaka

Agar tidak terjadi penelitian berulang tinjauan pustaka diperlukan untuk menarik perbedaan dan persamaan yang mendasar antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, setelah peneliti mencari penelitian sebelumnya mengenai praktik pembagian.

waris yang berlaku di kalangan masyarakat, peneliti menemukan penelitian sebelumnya yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dikaji peneliti, yaitu:

1. Skripsi Jamilatun Nuril Azizah mahasiswi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2016 tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kewarisan Di Dusun Blimbing Desa Purworejo Kecamatan Pandagan Kabupaten Bojonegoro”. Skripsi ini menjelaskan tentang cara membagi harta waris dilakukan sebelum si pewaris meninggal dunia namun ada juga yang membagi harta waris setelah pewaris meninggal dunia di dalam cara pembagiannya menggunakan hitungan 1:1, hal ini dilakukan sesuai dengan kesepakatan keluarga atau musyawarah, dengan maksud agar tidak terjadi pertengkaran dan perselisihan di antara para ahli waris, sehingga setiap ahli waris saling terima, dan dapat menjaga keutuhan keluarga. Di dalam analisa disebutkan bahwa praktik kewarisan yang terjadi, ditinjau dari hukum Islam ada beberapa hal yang sesuai dan tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam. Adapun yang sesuai dengan hukum Islam ialah mengenai terbukanya pewarisan yang

membagi harta warisannya setelah si pewaris meninggal dunia, praktik kewarisan adat seperti ini disebut '*urf s ahih*' sedangkan yang tidak sesuai dengan hukum Islam ialah sedangkan yang tidak sesuai ialah pertama terkait terbukanya pewarisan yang membagi harta waris sebelum pewaris meninggal dunia disebut hibah, bukan warisan. Kedua mengenai penetapan ahli waris beserta bagiannya, dalam hukum kewarisan Islam telah diatur secara rinci dalam Al Qur'an surat An-Nisa' ayat 7, 11,12, dan 176.

2. Skripsi Dewi Nurfitriah mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2014 tentang "Analisis Hukum Islam Terhadap Bagian Ahli Waris Perempuan Yang Lebih Besar Dari Laki-Laki Di Desa Sukapura Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo". Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa menurut anggapan masyarakat setempat perempuan perlu dibelaskasihani karena perempuan hanya tinggal di rumah yang tidak bisa menghasilkan uang, sehingga perlu diberi lebih untuk memenuhi kebutuhannya. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh masyarakat Sukapura terhadap penentuan bagian waris anak perempuan yang lebih besar dari laki-laki merujuk kepada satu alasan umum dan utama yaitu karena perempuan tidak bisa mencari nafkah sendiri sehingga perlu ditopang oleh keluarganya untuk tercukupinya kebutuhan perempuan.
3. Skripsi Nurjannah mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar pada tahun 2012 tentang "Pembagian Warisan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia pada Masyarakat Adat Bulukumba

Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba)”. Skripsi ini menjelaskan bahwa pembagian waris yang terjadi pada masyarakat adat Bulukumba dilakukan ketika pewaris belum meninggal dunia, Alasan orang tua semasa hidupnya mengalihkan hartanya kepada anak anaknya karena merupakan bentuk kasih sayang orang tua dan merupakan bekal untuk kehidupan anak-anaknya di masa depan. Di dalam analisa dijelaskan bahwa pembagian warisan sebelum pewaris meninggal dunia yang dilakukan oleh masyarakat adat Bulukumba dapat dikatakan bahwa pembagian tersebut bukan termasuk warisan melainkan sebagai hibah dari orang tua kepada anak-anaknya, karena menurut hukum Islam kewarisan terjadi apabila adanya kematian, sedangkan dalam penerapan masyarakat Bulukumba sebagian tidak sesuai dengan proses kewarisan menurut hukum Islam meskipun mereka sudah mengetahui proses tersebut.

4. Jurnal Ar Risalah volume I No. I November 2014 dengan judul “Praktik Pembagian Warisan Masyarakat di Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat” oleh Asni Zubair, di dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa praktik pembagian harta warisan masyarakat Kelurahan Macanang didominasi oleh pengaruh hukum waris adat masyarakatnya. Hal ini dibuktikan dari jumlah 11 kasus yang dikemukakan sebanyak 7 kasus yang pembagian hartanya dipengaruhi oleh hukum adat masyarakat. Pembagian harta dilakukan ketika pemiliknya masih hidup dan hanya diberikan kepada anak-anaknya.

Begitu pula dengan besar bagiannya disamakan antara laki-laki dan perempuan.

5. Palapa – Jurnal Studi KeIslaman dan Ilmu Politik Volume 4 No 2 November 2016 yang berjudul “Pembagian Harta Warisan Dalam Tradisi Masyarakat Sasak : Studi Pada Masyarakat Jago Lombok Tengah” oleh Syahdan. Di dalam jurnal ini dijelaskan bahwa Sistem kewarisan yang dipakai masyarakat Desa Jago adalah sistem kewarisan mayorat laki-laki, di mana yang menjadi ahli waris utama adalah anak tertua laki-laki. Ia berkedudukan menggantikan kedua orang tuanya dalam mengatur harta warisan, mengatur adik-adiknya sampai mereka dewasa dan dapat berdiri sendiri. Sistem dan Praktik pembagian harta warisan pada masyarakat Desa Jago tidak sesuai dengan *farâ'id*. Namun berdasarkan *tasâluh* hal ini dibolehkan karena sesuai dengan tujuan pembentukan hukum Islam yaitu terwujudnya kemaslahatan ummat.

Setelah mengkaji karya penelitian – penelitian di atas, terdapat perbedaan dengan penelitian skripsi ini. Peneliti lebih memfokuskan terhadap pandangan hukum Islam terhadap praktik kewarisan yang terjadi di desa Putatsari Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian, karena berhasil atau tidaknya sebuah penelitian sangat ditentukan oleh bagaimana peneliti memilih metode yang tepat (Arikunto, 1990 :22).

Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian adalah sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2012 : 4). Penelitian kualitatif dapat didesain untuk memberikan sumbangannya terhadap teori, praktis, kebijakan masalah-masalah social dan tindakan (Satori & Komariah, 2011 : 24).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai intitusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata (Soekanto, 1986 : 51). Pendekatan bermaksud guna memahami prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya yang menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku (Ashshofa, 2010 : 21).

3. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan yang dilakukan oleh peneliti terhadap obyek yang akan diteliti (Masruhan, 2013 : 91). Sumber data primer yang dimaksud di sini adalah sumber data yang digali langsung dari wawancara (*interview*) beberapa responden yang di antaranya terdiri dari sesepuh, tokoh masyarakat setempat, masyarakat yang pernah menjadi ahli wais dan masyarakat yang pernah membagikan waris di Desa Putatsari Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan, oleh peneliti orang-orang tersebut yang nantinya akan dijadikan sebagai objek penelitian.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang didapat dari buku bacaan dan buku-buku referensi (Nasution, 2004 : 4), sumber data sekunder disebut juga data pendukung. Dalam pengertian yang lain, sumber data sekunder adalah sumber data yang sudah tersedia sehingga peneliti tinggal mencari dan mengumpulkan untuk digunakan sebagai pendukung sumber data primer.

4. Metode Pengumpulan Data

- a. Riset kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penyelidikan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

- b. Riset lapangan (*field research*) yaitu suatu penyelidikan yang berdasarkan dari objek lapangan, daerah atau lokasi tertentu, guna mendapatkan data-data yang nyata dan benar.

Metode yang digunakan dalam riset lapangan yaitu:

1) Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. (Usman 2000 : 54). Dengan teknik ini peneliti mengamati dan mencatat hal-hal yang perlu, fenomena-fenomena yang diselidiki, yaitu proses pembagian waris yang terjadi di Desa Putatsri Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan.

2) Wawancara

Wawancara yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh beberapa jenis data dengan tehnik berkomunikasi langsung (Surakhmad, 1990 : 174). Wawancara adalah bagian terpenting dari setiap survey, tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada informan diantaranya yaitu tokoh masyarakat, para sesepuh dan masyarakat yang pernah menjadi ahli waris.

5. Analisis Data

Dalam analisis data ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitis yakni digunakan dalam mencari dan mengumpulkan data, menyusun, dan menggunakan serta menafsirkan data yang sudah ada (Moelang, 2002 : 103). Yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai

subyek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari kelompok subyek yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini dapat mengarah pada suatu tujuan penelitian, maka disusun sistematika pembahasan yang sedemikian rupa yang terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan karakteristik yang berbeda, namun tetap dalam kesatuan yang saling melengkapi dan berhubungan.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, analisis data dan sistematika penulisan, Secara umum, setiap sub-bab berisi uraian yang bersifat global, dan juga sebagai pengantar untuk memahami bab-bab berikutnya.

Bab kedua berisi konsep hukum kewarisan Islam yang meliputi pengertian waris dan dasar dan sumber hukum kewarisan Islam, rukun dan syarat-syarat kewarisan Islam, asas-asas hukum kewarisan Islam, sebab sebab menerima pewarisan dan penghalang menerima kewarisan, tata cara dan macam- macam ahli waris serta bagiannya.

Bab ketiga menjelaskan gambaran umum Desa Putatsari, praktik pembagian waris yang ada di Desa Putatsari, waktu pelaksanaan pembagian waris serta pihak-pihak dan bagian warisan yang berlaku dalam masyarakat Desa Putatsari.

Bab keempat menjelaskan hasil analisis hukum kewarisan Islam mengenai pembagian waris yang terjadi di Desa Putatsari serta penentuan ahli waris dan bagiannya.

Bab kelima merupakan penutup, yang berisi kesimpulan, saran, serta lampiran-lampiran.